



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 91 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN  
AKIBAT DAMPAK BENCANA YANG DIKELOLA OLEH BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi keadaan sebagai akibat dampak bencana alam dan/atau non alam, maka perlu memberikan bantuan kepada masyarakat dan/atau yang terkena dampak bencana;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan perumahan akibat dampak bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 10 );

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063):
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulang Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1553);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Propinsi Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 79;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tegal Nomor 102 ) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 108 ).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN AKIBAT DAMPAK BENCANA YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Tegal;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
7. Rehabilitasi adalah perbaikan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama yang bertujuan agar dapat bertumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat di daerah terdampak bencana;
9. Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan;

10. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung;
11. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali;
12. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami;
13. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini guna mendukung dan meningkatkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN

## Pasal 3

- (1) Bantuan diberikan untuk :
  - a. Perseorangan yang rumah terkena langsung / akibat dampak bencana;
  - b. Perbaikan sarana/prasarana umum.
- (2) Bantuan dapat berupa :
  - a. Uang dan/atau;
  - b. Material.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperuntukan bagi :
  - a. pemilik rumah/penyewa rumah/tempat usaha yang roboh atau rusak berat akibat terkena dampak bencana;
  - b. pengelola atau yang berwenang atas pengelolaan fasilitas umum (tempat ibadah) yang roboh atau rusak berat akibat terkena bencana;
  
- (2) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kejadian bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal/ tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Roboh yaitu rumah tinggal/tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) yang mengalami kerusakan secara total, tidak tersisa atau rata dengan tanah sehingga mengakibatkan penghuninya mengungsi;
  - b. Rusak berat yaitu rumah tinggal/tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) yang mengalami kerusakan pada pokok yang mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari;
  - c. Rusak ringan yaitu rumah tinggal/tempat usaha/ fasilitas umum (tempat ibadah) yang mengalami kerusakan pada sebagian rumah dan masih dapat digunakan bagi penghuni yang terkena bencana.
  
- (3) Bantuan relokasi rumah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
  - a. lahan untuk relokasi dapat disediakan oleh mandiri;
  - b. lahan disediakan oleh pemerintah desa dan/atau;
  - c. lahan dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB III  
JENIS BANTUAN  
Pasal 5

Jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah berupa uang atau material bahan bangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bantuan diberikan kepada :
  - 1) Rumah tinggal/tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) yang rusak ringan akibat terdampak bencana sebesar Rp5.000.000; (lima juta rupiah) ;
  - 2) Rumah tinggal/tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) yang rusak sedang akibat terdampak bencana sebesar Rp15.000.000; ( lima belas juta rupiah);
  - 3) Rumah tinggal/tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) yang rusak berat akibat terdampak bencana sebesar Rp20.000.000; (dua puluh juta rupiah);
  - 4) Rumah relokasi sebesar Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah);
- b. Bantuan diberikan berupa bahan bangunan/material rumah sesuai kebutuhan kepada korban bencana yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan baik kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat/roboh dan bantuan untuk relokasi rumah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

BAB IV  
TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian bantuan diatur melalui mekanisme sebagai berikut :



- a. Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat menyampaikan laporan adanya bencana serta kebutuhan bantuan untuk penanganan bencana kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal;
  - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring, klarifikasi dan mengkaji kebutuhan bantuan yang harus diberikan, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan ;
  - c. Bantuan stimulan diserahkan secara langsung kepada korban dalam bentuk material bahan bangunan, dengan disaksikan oleh Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat atau yang mewakilinya;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Camat atau Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan bantuan stimulan perumahan dalam hal penyampaian bantuan melalui camat atau Kepala Desa/Lurah serta menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penggunaan bantuan stimulan perumahan kepada Bupati dengan tembusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan mendesak /memaksa/darurat setelah menerima laporan kejadian bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal, Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk yang terdampak bencana;
- (2) Terhadap pemberian bantuan stimulan berupa material/ barang /bahan bangunan disesuaikan dengan tingkat kerusakan.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pemberian bantuan stimulan perumahan terdampak bencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TEGAL  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020  
NOMOR 01